



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 19 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai Penggugat;

**Lawan**

**TERGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk, tanggal 15 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 257/52/V/2022 tertanggal 17 Mei 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 4 Bulan, yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat diatas dan sudah di karuniai 1 orang anak

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama: Raissa Putri Elysia, Perempuan, Lahir pada tanggal 24-02-2023;

3. Bahwa sejak Bulan Januari 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat dan anak;
- Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Tergugat suka berkata-kata kasar bahkan sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga yakni memukul Penggugat;

3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 01 Maret 2023, disebabkan karena Penggugat meminta kepada Tergugat untuk melaksanakan sholat, namun Tergugat malah marah-marah dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga yakni memukul Penggugat yang berujung Penggugat pergi meninggalkan rumah dan saat ini bertempat tinggal di rumah milik orang tua sebagaimana alamat Penggugat diatas, sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas;

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai dikarenakan Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Raissa Putri Elysia, Perempuan, Lahir pada tanggal 24-02-2023 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir. Ketua Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan. Dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat tentang hak asuh (hadlanah) anak Penggugat dan Tergugat pada posita angka 6 dan petitum angka 3 sedangkan isi pokoknya dipertahankan

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 257/52/V/2022 tanggal 17 Mei 2022, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P;

## B. Saksi

1. Saksi I, umur 21 tahun, pekerjaan Karyawan Toko, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai beukuk:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi kakak sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Tegar Suganda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada bulan Mei 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Jalan Tirta Deli Limau Manis, Perumahan Graha Mutiara, Nomor 1/2, Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Januari 2023, mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena, Tergugat kurang peduli dan perhatian kepada Penggugat dan anak, tidak memberikan nafkah, suka berkata kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga yakni memukul Penggugat (KDRT);

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat, mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mendengar pengaduan dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Maret 2023, Penggugat pergi dari rumah kediaman, saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan saksi Penggugat satu lagi akan dihadirkan pada sidang akan datang, mohon diberi waktu;

Bahwa Majelis Hakim menjelaskan panjar biaya perkara Penggugat bersisa Rp40.000.00 (empat puluh ribu rupiah), maka pada sidang tanggal 7 Desember 2023 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara, namun sampai sidang tanggal 14 Desember 2023 Penggugat tidak membayar tambahan panjar biaya perkara tersebut dan pada sidang tanggal 14 Desember 2023 Tersebut Penggugat tidak datang menghadap dan tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap sidang, meskipun menurut berita acara sidang tanggal 7 Desember 2023 Penggugat telah diperintahkan untuk datang menghadiri sidang dengan agenda pembuktian;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

*Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Tergugat dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran selengkapny telah dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun

*Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P. adalah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah memenuhi ketentuan formil, Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1, menerangkan tentang dalil-dalil gugatan bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diperintahkan untuk menghadirkan satu orang saksi lagi di persidangan, namun Penggugat sampai sidang pada tanggal 7 Desember 2023 ternyata Penggugat tidak hadir dan juga tidak menghadirkan saksinya;

Menimbang, bahwa Majelis telah memerintahkan Penggugat untuk membayar tambahan panjar biaya perkara, namun Penggugat sampai sidang tanggal 14 Desember 2023 tidak menambah biaya panjar perkara tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak dapat memanggil lagi Penggugat untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu gugatan, diperlukan adanya minimum dua orang saksi yang sah agar memperkuat keyakinan hakim, oleh karena Penggugat hanya dapat menghadirkan 1 (satu) orang saksi di

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sehingga Majelis Hakim menilai satu orang saksi bukan saksi (unus testis nulus testis);

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak yang menuntut hak-haknya agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat terhadap Penggugat, dengan demikian majelis berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dali-dalil gugatannya, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat harus ditolak, sejalan dengan dalil Syar'i yang tercantum dalam kitab Al Muhazzab juz 2 halaman 320 yang berbunyi :

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya: Apabila tidak membawa bukti maka gugatannya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
2. Menolak gugatan Penggugat secara verstek.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah, M.Ag dan Drs. Lisman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh H. Hasbin, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri  
Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Mardiah, M.Ag**

**Drs. Lisman, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Hasbin, SH**

Perincian

Biaya:

1.	PNBP	:	R	60.000,0		
			p	0		
2.	Proses	:	Rp		50.000,00	
3.	Panggilan	:	Rp		660.000,00	
4.	Meterai	:	R	6.000,00		
			p			
	<b>Jumlah</b>	:	<b>R</b>	<b>780.000,</b>		
			p	<b>00</b>		

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)